

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI
MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEBIASAAN MENIMBUN BAHAN
POKOK (STUDI KASUS PASAR TANABERU KECAMATAN
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA)**



SKRIPSI

A. AYUNITA

NIM : 10525023115

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H/2020 M**

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI
MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEBIASAAN MENIMBUN BAHAN
POKOK (STUDI KASUS PASAR TANABERU KECAMATAN
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA)**



SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (S.H.) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

A. AYUNITA
NIM : 10525023115

26/08/2020

1 ang
Sub. Alumni

R/039/MES/2020
AYU
a1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1441 H/2020 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara A. Ayunita, NIM. 105 25 0231 15 yang berjudul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”** telah diujikan pada hari Sabtu, 14 Jumadil Akhir 1441 H/ 08 Februari 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1441 H
08 Februari 2020 M

Dewan Penguji,

Ketua : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum

Anggota : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.

: Hasanuddin, SE.Sy., ME

Pembimbing I : St. Saleha Majid, S.Ag., MH.

Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : **A. AYUNITA**
NIM : **105 25 0231 15**
Judul Skripsi : **Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.
2. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.
4. Hasanuddin, SE.Sy., ME

(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

Disahkan oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual
Beli Menurut Hukum Islam pada Kebiasaan
Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar
Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten
Bulukumba)
Nama : A. Ayunita
NIM : 10525023115
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian Skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Syafar 1441 H
14 Oktober 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

St. Saleha Majid, S.Ag., M.H
NIDN : 0911037502

Pembimbing II

Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I
NIDN : 0930058804



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Ayunita
NIM : 105 250 231 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1441 H
08 Februari 2020 M

Yang Membuat Pernyataan,



A. Ayunita
NIM : 105 250 231 15

ABSTRAK

A. AYUNITA. 1052 5023 115. 2020. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba). Dibimbing oleh St. Saleha Majid dan Fakhruddin Mansyur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum islam, bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok, dan bagaimana dampak jual beli menurut hukum islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum islam.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bulukumba yang berlangsung 2 bulan mulai dari Agustus sampai Oktober 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus sosial dan ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kasus pada penelitian ini adalah 4 orang. 3 Perempuan dan 1 laki-laki yang sekaligus berperan sebagai pedagang di Pasar Tanaberu Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok peneliti menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Hasil analisis peneliti terkait pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar Tanaberu masih sangat minim diketahui oleh masyarakat terutama bagi pedagang yang terlibat langsung dalam penimbunan itu sendiri. 2). Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus meraja lela tanpa adanya hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan penimbunan merasa hal itu sudah wajar dilakukan. 3). Peranan hukum Islam dalam setiap kebiasaan yang mengikat aktifitas atau keseharian kehidupan manusia akan menstabilkan seperti halnya kecurangan-kecurangan yang terjadi dipasar apabila mampu dipahami dan diterapkan dalam pasar.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Penimbunan Bahan Pokok, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allas SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada orangtua tercinta Sukarni dan Andika yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mendukung saya selama ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan Bapak Hasanuddin SE. Sy., ME. selaku sekretaris Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk administrasi selama menempuh pendidikan.
4. Ibu St. Saleha Majid, M.Ag., MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberi kritik, saran, dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Pejabat Pemerintah di Kabupaten Bulukumba, pegawai-pegawai dan khususnya untuk masyarakat lainnya terutama dipasar Tanaberu yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang telah berjuang bersama dalam proses belajar dan juga seluruh teman-teman KKP di Kabupaten Gowa Kecamatan Galesong dan khususnya teman posko penulis di Desa Tanrara.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya Kelas Hekis VII A yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan selama ini. Terhususnya Alqadri Agung Munandar, Syamsura Mismila, Andi Fuji Astuti, Nurhapida dan Reni S yang telah membantu dan

memberikan semangat setiap harinya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1441 H
08 Februari 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Jual Beli	17
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
E. Hukum Islam	25

F. Penimbunan Bahan Pokok.....	28
G. Pengertian Secara Terminologi.....	33
H. Dasar Hukum Pelarangan Ikhtikar	35
I. Pendapat Ulama Tentang Hukum Ikhtikar	37
J. Kerangka Konseptual.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	53
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	53
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Instrument Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Keadaan Geografis	62
2. Keadaan Pasar Tanaberu	63
3. Keadaan Demografi	64
4. Pendidikan dan kehidupan Agama.....	65
5. Perdagangan.....	67
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	68

C. Praktek Masyarakat dalam Menimbunan Bahan Pokok.....	72
D. Dampak Jual Beli Menurut Hukum Islam Terhadap Menimbun Bahan Pokok yang Tidak Sesuai Hukum Islam.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Jenis dan Harga Bahan Pokok Pasar Tanaberu.....	63
TABEL 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2018	65
TABEL 4.3 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Bulukumba.....	66



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Struktur Kepengurusan Pasar Tanaberu	67
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya, sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan, telah diatur kaidah-kaidah hukum yang membatasi hubungan ini. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan tersebut dinamakan dengan fiqh muamalah.¹

Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama.²

Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.³

Pasar merupakan sebuah mekanisme atau wadah pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal

¹ Abdulaziz "Studi Kasus Jual Beli Tanpa Khiyar" cintailmu.blogspot.com

² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), h. 17-18

³ Supriadi, S.E.I., M.E.I "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam" h. 39

manusia.⁴ Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidak adilan termasuk Penimbunan bahan pokok sehingga terjadi kelangkaan suatu barang atau produk di sebuah daerah atau wilayah misalnya bahan pokok yang menjadi makanan pokok yang bisa berakibat menzalimi pihak lain terutama bagi warga masyarakat yang berstatus ekonomi rendah.

Para pedagang hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat mana yang dibolehkan dan mana yang terlarang, para pelaku ekonomi kita sekarang tidak mengetahui tentang tata cara berdagang menurut al-Qur'an dan Hadits. Penulis ingin melihat sejauh mana keharaman dalam monopoli atau penimbunan bahan pokok dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memupuk budaya bersaing yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pedagang.⁵

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.) hlm. 301.

⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya.⁶ Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang atau suatu produk, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga produk itu tanpa memikirkan penderitaan umat. Karenanya, perilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam.⁷

Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj : 25

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Terjemahannya :

“dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.⁸

Dan dari Ali ra: *“barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka hatinya keras”*. Dari Ali juga bahwasanya ia membakar makanan yang ditimbun dengan api. Ketahuilah bahwa larangan itu mutlak.⁹

⁶ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum*
blogspot.com/2014/10/.html (30/11/2018)

⁷ Umar Bin Khatab, Figh Ekonomi, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsar Grup, 2006) Cet. Pertama, h. 603-604.

⁸ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), Q.S Al-Hajj : 25

⁹ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Terjm. Ismail Ykub (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003)

Berdasarkan hadist lain juga dikemukakan :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Terjemahannya :

"dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR Muslim (1605))¹⁰.

Menurut Adimarwan "Monopoli secara harfiah berarti dipasar hanya ada satu penjual".¹¹ Adiwarmen Karim mengatakan bahwa al-ikhtiar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit bahan pokok untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly's rent.¹²

Jelas monopoli seperti ini dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah, tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah. Maka dari itu, pasar harusnya tidak terlepas dari sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan pembentukan harga atau penetapan harga.

Dalam bahasa Arab, *Ihtikar* atau Penimbunan bahan pokok adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik

Jilid 111, h. 241.

¹⁰ Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756

¹¹ Ir. Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi mikro Islami*, hlm. 173, PT Raja Grafindo, Jakarta, .

¹² Adiwarmen Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), 154

dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.¹³

Penimbunan bahan pokok ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.¹⁴

Secara esensi definisi di atas dapat difahami bahwa *ikhtikar* yaitu : Membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan bahan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.¹⁵

Kelangkaan suatu bahan pokok dapat berakibat naiknya harga dari barang itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan warga semakin terpuruk. Maka dari itu, perlu ditetapkannya harga pada barang yang tergolong langka tersebut. Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan serta kecurangan.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) hal 47

¹⁴ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 224-225.

¹⁵ irwanto1990. "Penimbunan barang ihtikar menurut hukum Islam" [blogspot.com/2014/10/html.\(30/11/2018\)](http://blogspot.com/2014/10/html.(30/11/2018))

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam di Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam di Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam.

Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan¹⁶ sehingga tidak terjadi pelanggaran yang nantinya dapat merugikan banyak pihak. Didalam penetapan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan baik pedagang maupun konsumennya. Dengan demikian, apapun bentuk komoditas dan keperluan warga masyarakat, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen ataupun konsumen tidak dirugikan.¹⁷ Dengan adanya penetapan harga barang yang mengalami kelangkaan seperti bahan pokok bisa mengatasi keresahan warga masyarakat.

Efek yang ditimbulkan dari penimbunan bahan pokok mempengaruhi kestabilan harga di pasar. Sebab barang atau hasil dari penggunaan bahan pokok dapat meningkat sesuai kebutuhan penggunaan bahan pokok tersebut. Pada dasarnya manusia sangatlah tergantung kepada bahan pokok untuk kelangsungan hidup. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.¹⁸

¹⁶ Al-Khawarizmi (W.997H)

¹⁷ Muhammad Nuh "*konsultasi fikih kontemporer pematokan harga*" eramuslim.com Rabu, 3 Zulhijjah 1429 H / 3 Desember 2008 14:01 WIB/.html.(Jum'at, 11 Rabiul Akhir 1440 H / 21 Desember 2018)

¹⁸ C Anwar - 2016 "*Bab II Ketentuan umum tentang ikhtikar*" h. 54

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dan mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

b. Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya calon peneliti yang akan mengkaji tentang hukum Islam pada penimbunan suatu bahan pokok.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait pada persoalan yang berhubungan dengan masalah ekonomi yaitu tentang jual beli dan penimbunan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Rika Ariska, 2015 ¹⁹	Penimbunan bahan pokok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Kualitatif Deskriptif analitik	Tindakan menimbun barang (Ihtikâr) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. Ihtikâr juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh

¹⁹ Rika Ariska, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2015 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticirebon 2015 M /1436 H)

				kebutuhannya. Ihtikâr bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang.
2	Khaerul Muhbibah, 2012 ²⁰	Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean	Studi kepustakaan dan studi lapangan	Penimbunan Bahan Pokok yang dialami masyarakat Bawean sangat berdampak negatif karena efek yang dirasakan masyarakat Bawean dengan adanya kelangkaan bahan pokok seluruh kebutuhan menjadi sulit untuk didapatkan.
3	Anik Fitriyah Ulfah, 2010 ²¹	Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di ihtikar menurut Imam Al-Ghazali	Metode deskriptif analitik	Memberikan perspektif barang yang seharusnya diperdagangkan tanpa ada pengecualian barang yang mengalami penimbunan (ihtikar).

²⁰ Khaerul Muhbibah, *Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pusat Perpustakaan 2012)

²¹ Anik Fitriyah Ulfah, *Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di ihtikar menurut Imam Al-Ghazali 2010* (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2010).

4	Afidah Wahyuni, 2010 ²²	Penimbunan bahan pokok Dalam Perspektif Hukum Islam	Studi kepustakaan	Tindakan menimbun barang (Ihtikâr) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi.
5	Affif Abdul Aziz, 2015 ²³	Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penimbunan bahan pokok kebutuhan pokok	Studi Kasus dan Pengamatan	Dengan adanya hukuman pidana terhadap pelaku Penimbunan bahan pokok bisa menjadi peringatan bagi oknum yang hendak melakukan tindakan Penimbunan bahan pokok.
6	Muhammad M Ridho Aswari, 2016 ²⁴	Analisis Kriminologis terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersebsudi.	Studi Kasus	Dengan menganalisis dari tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat mengungkap kejahatan atau tindak pidana sehingga dapat di tindak lanjut oleh pihak berwenang agar di berikan efek jera

²² Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010)

²³ Afif Abdul Aziz, *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015)

²⁴ Muhammad M Ridho Aswari, *Analisis Kriminologis terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersebsudi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016)

7	Syafrullah Saleng, 2017 ²⁵	Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi	Reserch Library dan Studi Kasus	Peninjauan Yuridis dapat menjadi landasan utama bagi pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk diberikan sangki dan efek jerah sehingga dapat menanggulangi masalah persubsidian sebagai bahan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan transportasi, pangan dan lain-lain.
8	Zammie Rujal, 2016 ²⁶	Mengenal Fikih Muamalah hakekat dan paradigma yang membangun.	Research Library	Mengenalkan fikih muamalah kepada masyarakat agar mengetahui hukum-hukum yang dapat berlaku kepada masyarakat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, dengan tujuan kemaslahatan bersama.
9	Ida Fitriana, 2010 ²⁷	Ihtikhar Dalam Perspektif	Studi kepustakaan	<i>Ihtikâr</i> adalah bentuk untuk mengumpulkan kebutuhan sehari-hari dan dilakukan

²⁵ Syafrullah Saleng, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017)

²⁶ Zammi Rujal, *Mengenal Fikih Muamalah hakekat dan paradigma yang membangun* (Jurnal Fakultas Syariah D-III Perbankan Syariah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 2016)

²⁷ Ida Fitriana, *Ihtikhar Dalam Perspektif Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat 2010)*

		Hukum Islam		<p>oleh seseorang untuk kepentingan tanpa</p> <p>Memperhatikankondisi menakut-nakuti masyarakat. Praktek ini menyebabkan dampak bagi masyarakat dimana mereka tidak bisa mendapat kebutuhan di pasar.</p>
10	Risa Rizky Nurlita, 2014 ²⁸	Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia	Penelitian Empiris	<p>Upaya Pencegahan pihak Pertamina lebih pada pengawasan terhadap pendistribusian BBM. Upaya tersebut berfungsi untuk mencegah adanya pendistribusian sebagian BBM kepada sipenimbun.</p>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Ariska membahas masalah Penimbunan bahan pokok secara umum, sedangkan penulis membahas masalah Penimbunan bahan pokok secara spesifik yaitu kebiasaan menimbun bahan pokok di suatu daerah. Dan deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan oleh masing-masing,

²⁸ Risa Rizky Nurlita, "Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia (Jurnal: Universitas Mataram: Mataram, 2014),

baik peneliti maupun penulis itu menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu peneliti berusaha memberikan gambaran tentang apa yang ditelitinya.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Anik Fitriyah Ulfah yang hanya menitik beratkan kepada satu pandangan yaitu Ikhtikar menurut Imam Al-Ghazali sedangkan penulis memuat banyak pandangan dari beberapa mazhab, para ahli/ulama serta Undang-Undang. Dan deskriptif kuantitatif juga merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh masing-masing. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹ Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.³⁰

Afidah Wahyuni. *Ihtikâr (penimbunan) Hukum Islam Perspektif, penimbunan (Ihtikâr) dalam perspektif hukum Islam* adalah taktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi, praktek perdagangan tersebut menyebabkan banyak pertikaian bagi kehidupan manusia. Di antara bahaya yang menyebabkan kesesakan (*al-dhayyiq*) bagi masyarakat dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, terutama dalam hal-hal yang primer (*dharuri*). Dalam kasus penimbunan makanan yang primer dan menyebabkan kondisi tertekan (*al-dhayyiq*),

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1999), hlm. 63.

³⁰ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

ketika terjadi barang nominal terbatas dan juga harga sangat tinggi sehingga tidak ada keraguan bahwa perilaku tersebut adalah haram (dilarang).³¹

Tindakan penimbunan akan menghasilkan kebutuhan masyarakat terabaikan. Mengingat penimbunan yang terkait dengan praktek monopoli, maka dengan sendirinya monopoli mengakibatkan distress (al-dhayyiq) bagi masyarakat juga melanggar hukum, karena merupakan gerbang terbuka untuk praktek yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk kasus itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak benar. Bahkan dalam menanggulangi praktekpraktek tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menentukan hukuman.

Dalam rangka lebih menguatkan peran pemerintah di dalam melakukan pengawasan pasar, pemerintah berhak dan harus menentukan kriteria hukuman berupa takzîr. Bentuk hukuman itu diperlukan agar kebijakan bisa berjalan secara tegas dan lancar. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pembatasan kepemilikan barang dagangan sangat diperlukan mengingat masalah itu akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Islam pada khususnya. Hal demikian menunjukkan bahwa, partisipasi pemerintah di dalam mencegah terjadinya praktik Ihtikâr dan monopoli sebagaimana

³¹ Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010)

yang telah disebutkan di atas, sangat diperlukan agar kemaslahatan umum dapat dilindungi.³²

Ida Fitriana. *Ihtikâr* adalah bentuk untuk mengumpulkan kebutuhan sehari-hari dan dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan tanpa memperhatikan kondisi menakut-nakuti masyarakat. Praktek ini menyebabkan dampak bagi masyarakat dimana mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan di pasar. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membangkitkan harga ketika kebutuhan tidak dapat ditemukan di pasaran. Jadi, pedagang akan mendapatkan keuntungan yang besar, sementara itu, masyarakat akan menghadapi masalah besar dengan itu. Di sini, Hukum Islam memainkan peran penting untuk memecahkan masalah.³³

Pada penelitian yang dilakukan oleh Risa Rizky Nurlita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina Mataram dan POLDA NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitiannya yakni Penerapan sanksi terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pengadilan Negeri Mataram adalah dijatuhi Pasal 53 huruf (c) Undang-

³² Afidah Wahyuni, *Ihtikâr dalam Sorotan Hukum Islam* (Jurnal Ahkam, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011), 96-104.

³³ Ida Fitriana, "*Ihtikâr Dalam Perspektif Hukum Islam*" (At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010), 270

Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Upaya Pencegahan pihak Pertamina lebih pada pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Upaya tersebut berfungsi untuk mencegah adanya pendistribusian sebagian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para penimbun. Upaya Penanggulangannya pihak POLDA NTB lebih pada menghukum pelaku tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memberikan efek jera.³⁴

B. Pengertian Jual Beli

1. Jual Beli

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-ba'i, asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a) Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan hartaberdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."
- b) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : Jual beli adalah " pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

³⁴ Risa Rizky Nurlita, "Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram" (Jurnal: Universitas Mataram: Mataram, 2014)

- c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni : Jual beli adalah
 “ pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diisyaratkan berdasarkan al-quran, sunnah san ijma' ,
 yakni :

1. Al-Quran, di antaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ³⁵

Terjemahannya :

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
 riba".³⁵ (QS. Al-Baqarah : 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ³⁶

Terjemahannya :

"Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli"(Q.S Al-Baqarah :
 282).³⁶

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³⁷

Terjemahannya :

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama
 suka"³⁷ (QS. An-Nisa' : 29)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ³⁸ فَإِذَا أَفَضْتُمْ³⁹

مِّنْ عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ⁴⁰ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَيْنَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٨﴾

³⁵ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h. 6

³⁶ Ibid, h. 70

³⁷ Ibid, h. 122

Terjemahannya :

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu : dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".³⁸ (Al Baqarah : 198)

2. As-Sunnah, diantaranya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahannya:

"Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim..³⁹

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnyayang sesuai.⁴⁰

³⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 4

³⁹ nu Hajjar Al-Ats Qalani dan Syekh al Hafiedh, Bulughul Maram dan Terjemah, Penerjemah Misrab Suhaemi, h. 384

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 75

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.⁴¹

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada sighat (lafal ijab Kabul)
- b. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴²

2. Syarat jual beli

Bahwa untuk mengetahui apakah jual beli itu sah (halal) atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli atas 3 (tiga) hal yakni :

- a. Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.⁴³
- b. Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum. yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).

⁴¹ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h. 70

⁴² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 115

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah Vol.III, Libanon : Dar al-Fikr, 1981, hal.127-128.

- c. Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis),⁴⁴ dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata.

1. Ijab Kabul

Syarat pertama dalam jual beli adalah ijab kabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul, firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."⁴⁵

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah

⁴⁴ Kebanyakan ulama' menyatakan bahwa jual beli barang najis itu tidak boleh berdasarkan Hadist Nabi dari jabir di atas, menurut ulama' hanafi dan dzahiri boleh saja menjual barang najis seperti kotoran ternak untuk pupuk. Pendapat ini didasarkan pada Hadith nabi bahwa : Nabi menemukan kambing Maimunah mati tergeletak, lalu Nabi bersabda : mengapa tidak kau ambil kulitnya? kemudian kamu samak dan memanfaatkannya?, Sahabat menjawab : karena itu adalah bangkai. maka Nabi bersabda : Bahwasannya yang dilarang itu memakannya bukan memanfaatkannya. maka dapat disimpulkan bahwa najis itu hanya dilarang memakannya bukan memanfaatkannya untuk yang lain.

⁴⁵ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h. 69

pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.⁴⁶

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Firmannya :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

⁴⁶ Mas'ud dan Zainal Abidin S., Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2, h. 27

Terjemahannya:

"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin".⁴⁷ (QS. Al-Nisa' : 141)

2. Orang yang melakukan jual beli.

Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan jual beli.⁴⁸

a. Baligh (berakal)

Berakal dalam melakukan akad agar tidak mudah ditipu orang. Allah swt berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Terjemahannya:

"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya⁴⁹, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. An-Nisa' : 5)⁵⁰

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli tasharruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul)

b. Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis

⁴⁷ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h. 146

⁴⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2, h. 28

⁴⁹ Orang yang belum Sempurna akalnya ia anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harga bendanya.

⁵⁰ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h. 115

firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab Hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah swt. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. Firman Allah swt :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Terjemahannya :

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. (Q.S. An-Nisa': 141)⁵¹

Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa

melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tagan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang.

Secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tauhidul Ahkam atau Kitab Hukum Tauhid, 4-211.

Dalam Fiqih Sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqh sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.

E. Hukum Islam

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁵²

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata

⁵² Ali, Mohammad Daud: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998.,hal 235.

syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Bagian - bagian hukum islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang di ajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, yang telah disinggung sebelumnya, maka susunan hukum muamalah dalam arti sempit ialah sebagai berikut:

Kata muamalah dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata **الْعَمَلُ**

bermakna bergaul ⁵³ التعامل. Adapun dalam terminologi ahli fikih dan ulama syariat, kata “muamalah” digunakan untuk sesuatu di luar ibadah, sehingga “muamalah” membahas hak-hak makhluk dan “ibadah” membahas hak-hak Allah. Namun, mereka berselisih dalam apa saja yang masuk dalam kategori muamalah tersebut dalam dua pendapat⁵⁴ ;

- a. Muamalah adalah pertukaran harta dan yang berhubungan dengannya, seperti al-bai' (jual-beli), as-salam, al-ijaarah (sewa-menyewa), syarikat (perkongsian), ar-rahn (gadai), al-kafaalah, al-wakalah (perwakilan), dan sejenisnya. Inilah Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah.⁵⁵
- b. Muamalah mencakup semua hal yang berhubungan kepada maslahat manusia dengan selainnya, seperti perpindahan hak pemilikan dengan pembayaran atau tidak (gratis) dan dengan transaksi pembebasan budak, kemanfaatan, dan hubungan pasutri. Dengan demikian, muamalah mencakup fikih pernikahan, peradilan, amanah, dan warisan. Inilah mazhab al-Hanafiyah dan pendapat asy-Syathibi dari mazhab al-Malikiyah.⁵⁶

Oleh karena itu sebagian ahli fikih membagi fikih menjadi empat kategori :

⁵³ Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. Definisi Muamalah Ilmu Islam 2011.
wordpress.com//29/10/2011

⁵⁴ Zammie Rujal Fiqih Mu'amalat I II Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh 2016

⁵⁵ Loc. Cit

⁵⁶ Loc. Cit, hlm 21.

- a. Fikih Ibadah
- b. Fikih Muamalah
- c. Fikih Ankihat (nikah)
- d. Hukum-hukum kriminal dan peradilan.⁵⁷

F. Penimbunan bahan pokok (*Ihtikar*)

Al Ihtikar الاحتكار berasal dari kata يَحْتَكِرُ - حَكَرَ yang berarti aniaya, sedangkan berarti menyimpan makanan dan kata الحكرة berarti (mengumpulkan dan menahan). *Ihtikar* juga berarti penimbunan⁵⁸. Sedangkan secara istilah *ihktikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu hamzah dan ta. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya *bertindak sewenang-wenang*. Maka kalimat *ihktikara al-syai'a* yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihktikar* secara bahasa *masdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).⁵⁹

⁵⁷ Zammie Rujal *Fiqih Mu'amalat I li Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh* 2016

⁵⁸ Kamus Al-Bisyri

⁵⁹ *Ibid.*

Jadi, *Ihtikar* atau Penimbunan bahan pokok adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁶⁰

Secara esensi definisi diatas dapat difahami bahwa *ikhtikar* yaitu: Membeli barang dan menyimpannya sehingga kurang persediaan di pasar dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang tersebut. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan bahan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.⁶¹

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu : Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan *ihhtikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motifasi hukum) dalam larangan melakukan *ihhtikar* itu adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan,

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) hal 47

⁶¹ *Ibid*

pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.⁶²

Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan. Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan,⁶³ selagi hal itu akan berdampak negatif terhadap orang banyak. Hal itu berdasarkan hadits Nabi SAW.

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Terjemahannya :

*"Tidak akan menimbun suatu barang kecuali yang salah (berdosa)"*⁶⁴

Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.⁶⁵

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al Ghazali mengkhususkan keharaman *ihtikar* pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Ulama Syafiyyah

⁶² Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com/2014/10/.html (30/11/2018)

⁶³ Imam Syafi'i dan yang lain membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok (lihat Syarh Muslim, 11:43).

⁶⁴ Muslim, 3:1228.

⁶⁵ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com/2014/10/.html

dan Hanafiyah membatasi *ihhtikar* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.⁶⁶

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan ikhtikar secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), Mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan ikhtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi i'lat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ikhtikar tersebut adalah keudaran yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaran yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.⁶⁷

Ihtikar menurut Fathi ad Duraini dalam bukunya *Al-Fiqhu Al Islami Al-Muawaran Ma'a Al-Mazahib*, tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.⁶⁸ *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtikar Baru, 1996), 655

⁶⁸ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 152

atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Ihtikar* tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa; dengan syarat “embargo” yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.⁶⁹

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.⁷⁰

Penimbunan bahan pokok merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam.⁷¹ Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh

⁶⁹ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 153

⁷⁰ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum*
blogspot.com/2014/10/.html (30/11/2018)

⁷¹ Dini Wahyuningsih, *Al-ikhtikar Dalam Pasar Menurut Syari'at Islam* Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trunojoyo diakses pada 25/01/19

manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok.⁷² Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.⁷³

G. Pengertian Secara Terminologi

Di dalam mendefinisikan *ihthikar* menurut syara', ulama fikih dalam hal ini berbeda-beda pendapat:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menahan *komoditi bahan makanan pokok*.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan "Menahan segala sesuatu yang di beli pada waktu melonjaknya harga untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala orang sangat membutuhkannya.
- c. DR. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabashi dalam kitab *Hamayatu al-Mustahliki fi Fiqhi al-Islam* mengatakan : "Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa

⁷² Loc. Cit

⁷³ Loc. Cit, hlm 27.

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi sipenimbun, sekalipun causterner (konsumen) sangat menghajatkan.”

d. Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan. “Penimbunan/ penahanan barang dagangan dari peredarannya.”

e. Imam al-Ghazali salah seorang pakar fiqh Syafi’iyah mendefinisikan :

“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak”.⁷⁴

f. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

“Penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar”.⁷⁵

Terdapat perbedaan kandungan dari keenam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, keenam defenisi yang yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.⁷⁶

⁷⁴ hartono,ma “Monopoli (Ikhtikar)” Makalah Ekonomi Islam UISB Solok Nan Indah diakses pada 25/01/19

⁷⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82-83.

⁷⁶ K Muhibbah - 2012 etheses.uin-malang.ac.id/1307/6/08220008 Bab 2.pdf

H. Dasar Hukum Pelarangan Ihtikar

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama Islam.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahannya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(al Maidah : 2)⁷⁷

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahannya :

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (al Baqarah: 279)⁷⁸

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya :

"Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (al Hajj: 78)⁷⁹

⁷⁷ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), QS. Al-Maidah (5): 2

⁷⁸ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), QS. Al-Baqarah (2): 279

⁷⁹ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), QS. Al-Hajj (22): 78

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya :

"Allah tidak menginginkan kesulitan apapun bagi kamu... (Al-Maidah:6)⁸⁰

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *ihtikar* yang diharamkan adalah Penimbunan bahan pokok-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan *ihtikar* dan tidak diharamkan.⁸¹

Umar bin Khatab, pada masa kekhalifahannya sangat mendorong para pedagang untuk mengimpor barang agar terpenuhi kebutuhan pasar umat Islam, sebaliknya sikapnya keras dalam menghadapi para penimbun barang yang buru-buru membeli barang-barang tersebut. Kemudian menimbunnya dari umat Islam, dan mengeluarkan perintahnya untuk melarang para penimbun barang untuk menjual beli di pasar umat Islam. Diantara perkataan Umar dalam hal ini, "barang siapa yang datang ke tanah kami dengan barang dagangan hendaklah dia menjualnya sebagaimana yang diinginkannya, dia adalah tamuku sampai dia keluar,

⁸⁰ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), QS. Al-Maidah (5): 6

⁸¹ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com 2014/10/.html (30/11/2018)

dia adalah teladan kami, dan janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang".⁸²

Umar juga berkata: "tidak boleh ada Penimbunan bahan pokok di pasar kami" dan janganlah dipercaya orang-orang yang ditangannya ada kelebihan harta dari rizki Allah yang turun di tanah kami, maka menimbunnya dari kami, akan tetapi siapa saja yang mengimpor dengan hartanya pada musim dingin dan panas, maka dia adalah tamu Umar, maka silakan dia menjual sebagaimana Allah kehendaki, dan silakan menahan sebagaimana Allah kehendaki.⁸³

I. Pendapat Ulama Tentang Hukum Ihtikar

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ihtikar* tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *ihtikar* itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum.⁸⁴

Pertama : ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyyah. Menurut mereka, melakukan *ihtikar* hukumnya haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut Malikiyyah, *ihtikar* hukumnya haram dan harus dapat

⁸² Dr. Nurul Huda, Alvien Nur Amalia dkk, Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam. hal. 42

⁸³ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com/2014/10/html (30/11/2018)

⁸⁴ *Ibid.*

dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.⁸⁵

Dalam masalah *ihthikar* yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak.⁸⁶ Sedangkan hak orang yang melakukan *ihthikar* hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Mazhab Syafiiyah berpendapat, bahwa hadis yang menyatakan *ihthikar* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam hadis itu adalah jadi penghuni neraka.⁸⁷

Ulama Hanabilah mengatakan, *ihthikar* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Pengharaman terhadap perbuatan *ihthikar* apabila terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu.
2. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 32.

⁸⁶ C Anwar - 2016 eprints.walisongo.ac.id/6733/3/BAB II.pdf

⁸⁷ *Ibid*.

3. Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.⁸⁸

Kedua, Ulama Hanafiyah menyatakan, menurut mereka perbuatan *ihthikar* hukumnya *makruh tahrim* (istilah hukum haram dari kalangan fiqh hanafi yang didasarkan kepada dalil *zanni*).⁸⁹ Dalam persoalan *ihthikar*, menurut mereka larangan secara tegas hanya muncul dari hadis ahad. Sedangkan kehujjahan hadis ahad adalah *zanni*. Disamping itu sesuai dengan kaidah yang sifatnya *qath'i* seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang. Ulama Hanafiyah tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ihthikar*, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan⁹⁰, yaitu :

- a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- b) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan disini tidak langsung tertuju kepada perbuatan *ihthikar* melainkan larangan itu muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan tindakan itu.⁹¹

⁸⁸ *Ibid*, hlm 33.

⁸⁹ <http://rahmahyulis79.blogspot.com/2012/04/problematika-ihthikar-penimbunan-barang.html>

⁹⁰ K Muhibbah - 2012 etheses.uin-malang.ac.id/1307/6/08220008 Bab 2.pdf

⁹¹ Budi Wijaya, Siti Zubaida dkk Hak Millik dan Kepemilikan & Jual Beli Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah (STAI-JM) Tanjung Pura-Langkat 2016

As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyatakan al-Ikhtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpan agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan masyarakat akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahal nya harga barang tersebut.⁹²

Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan ihtikar dengan tiga syarat:

- 1) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini.⁹³ Seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penghimpunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
- 2) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
- 3) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.⁹⁴

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa ihtikar tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun semata

⁹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981) 162

⁹³ <http://rahmahyulis79.blogspot.com/2012/04/problematika-ihtikar-penimbunan-barang.html>

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 100.

menghimpun sembari menunggu harganya melambung sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi bisa dinilai sebagai penimbunan, baik penghimpunan barang itu dengan cara membelinya atau mengumpulkannya dari tanah pertanian yang luas karena memonopoli kepemilikan areal produksi jenis tersebut atau kelangkaan pertaniannya; atau menghimpun dari pabrik karena memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau karena kelangkaan industri. Semua itu merupakan penimbunan.⁹⁵

Akad membeli barang untuk ditimbun merupakan akad yang secara formal adalah sah karena memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Itu seperti jual beli selama adzan shalat jum'at, jual beli formalnya sah, tetapi haram karena adanya larangan tegas tentangnya.⁹⁶

Babilli menyatakan bahwasanya proses penimbunan bukan hanya mengkorupsi komoditas yang ditimbun namun juga kekayaan yang ditimbun. Korupsi kekayaan, menurut Babilli, adalah menyetop keuntungan dari barang dan menghentikan sirkulasinya, dan akan mengakibatkan tersendatnya distribusi kekayaan.⁹⁷

Penimbunan bahan pokok adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang

⁹⁵ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com 2014.html (30/11/2018)

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid*, hlm 37.

dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga⁹⁸. Prilaku ini mempunyai pengaruh negative dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.⁹⁹

Dalam tingkat international, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia sekarang dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industry dunia dan lain sebagainya¹⁰⁰. Bahkan negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industry yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.¹⁰¹

Sementara itu menurut pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa Penimbunan bahan pokok diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

⁹⁸ Ichwan Hidayatullah, Salsabila lathifatul khoiriyah dkk Monopoli Harta Dalam Hadits Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017

⁹⁹ Supriadi, S.E.I., M.E.I "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam" Guepedia.com. hal.69

¹⁰⁰ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com 2014.html (30/11/2018)

¹⁰¹ *Ibid.*

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.¹⁰²
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.¹⁰³

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ihthikar*, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Terjemahannya :

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa”. (HR. Muslim 1605)¹⁰⁴

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.¹⁰⁵

- a. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak

¹⁰² K Muhibbah - 2012 Bab II Ikhtikar (penimbunan barang) Piset Perpustakaanetheses. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.ac.id/1307/6/08220008 Bab 2.pdf

¹⁰³ Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Terj), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000) h.358

¹⁰⁴ *Al-Muslim*, 1605

¹⁰⁵ H.A. Aziz Salim Basyarahil “22 Masalah Agama” .halm 58

baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.

b. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.¹⁰⁶

c. Makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas pada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai pringatan bagi umatnya.¹⁰⁷

2) Haram, apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan dibolehkan, dengan alasan bahwa boleh ihtikar selain bahan makanan. sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَأَنْتَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ
هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Terjemahannya :

"Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar !" (HR. Muslim 1605).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum*
blogspot.com/2014/10/.html

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ HR. Muslim 1605

3) Haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.¹⁰⁹

4) Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَارَفَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُوَفُّوهُ إِلَى رِجَالِهِمْ

Terjemahannya :

"Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)¹¹⁰

¹⁰⁹ Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum*
blogspot.com/2014/10/html

¹¹⁰ Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),710

"Imam Bukhori sepertinya berdalil diatas bolehnya menimbun/ihtikar dengan (hadits ini), karena Nabi SAW memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka sebelum menjualnya kembali, dan seandainya ihtikar itu dilarang, maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440).¹¹¹

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.¹¹²

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang

¹¹¹ Muhammad Ali, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, hlm.4, Al-Furqon, Gresik, Edisi 7 Th. ke-7, 1429 H

¹¹² Irwanto1990. *Penimbunan barang ihtikar menurut hukum* blogspot.com/2014/10/.html (30/11/2018)

menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman dalam surat At Taubah ayat 34-35:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Terjemahannya :

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (34)¹¹³

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (35)¹¹⁴

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat

¹¹³ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), Q.S At Taubah ayat 34

¹¹⁴ Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya.(CV Darus Sunnah, Jakarta Timur), Q.S At Taubah ayat 35

sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.¹¹⁵

Penimbunan bahan pokok merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.¹¹⁶

5) Syarat-syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para fiqih di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada ihtikar.

Pertama, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli

¹¹⁵ Irfan_MadeenaRealtyland IHTIKAR (FIKIH MUAMALAH B)

¹¹⁶ Ibid.

sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakir). Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw : "Dari Umar bin Khattab berkata : Rasulullah bersabda : orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat." HR. Ibnu Majjah¹¹⁷

Kedua, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum. Ketiga adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:

1. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan yang diinginkan cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.¹¹⁸
2. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan atau paceklik dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.¹¹⁹

¹¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar ElFikr, 1995), hlm. 678.

¹¹⁸ SBB Marukum - 2012 "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar" repository.uin-suska.ac.id/9324/1/2012_2012119El.pdf

¹¹⁹ *Loc. Cit*, hlm. 678


Dari kedua syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, Penimbunan bahan pokok itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian Penimbunan bahan pokok-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan.¹²⁰ Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan pokok pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada bahan pokok untuk digunakan warga masyarakat sebagai makanan demi kelangsungan hidup. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.¹²¹

Sebagaimana hasil survei penulis di Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba harga bahan baku naik dan kurang dipasarkan termasuk bahan pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat. Harga bahan pokok di Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba kian mahal dari harga biasanya, bahan pokok misalnya beras biasanya seharga Rp.5000/liter., naik menjadi Rp.8000 hingga Rp10 ribu/liternya, begitupun jenis bahan pokok lainnya.

¹²⁰ C Anwar - 2016 "*Bab II Ketentuan Umum Tentang Ikhtikar*" h. 54

¹²¹ *Ibid.*

J. Kerangka Konseptual




Keterangan :

Pemahaman Masyarakat dijadikan acuan untuk mengembangkan landasan dari aspek yang akan diteliti. Dimana masyarakat sebagai sampel untuk mendapatkan informasi atau data yang akan diteliti.

Adapun jual beli menurut hukum Islam ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

Dan selanjutnya Penimbunan bahan pokok yaitu membeli bahan pokok dengan jumlah besar atau menahannya, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.¹²² Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.¹²³

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini obyek penelitian ditetapkan pada masyarakat di Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk

¹²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

¹²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 174.

mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. dan yang menjadi objek penelitiannya adalah para pedagang bahan pokok.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.¹²⁴

Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok, yaitu:

- 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli dalam hukum Islam.
- 2) Bagaimana Hukum Islam memandang kebiasaan pedagang menimbun bahan pokok

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder.

1. Data primer

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

¹²⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

- a. Pedagang dan pembeli
- b. Pakar Ekonomi/Akademisi, dan
- c. Ulama

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan content analysis melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, dimana proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai Analisis pemahaman masyarakat dalam jual beli menurut hukum Islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba..

Sedangkan untuk memperoleh gambaran secara umum di gunakan observasi, guna memperoleh gambaran keadaan di pasar Tanaberu. Dan di bantu dengan menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder, video kaset, atau kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain: pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.¹²⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

¹²⁵Prasetya Irawan, 2017. *Penelitian Kualitatif*. www.web-suplemen.ut.ac.id, (diakses 27 November).

Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.¹²⁶

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.¹²⁷ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

¹²⁶ ejournal.uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018.

¹²⁷ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenhalindo, 2003) h. 194

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.¹²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹²⁹ Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.¹³⁰

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:¹³¹

¹²⁸ Rachman Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 163.

¹²⁹ Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 149.

¹³⁰ Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 173.

¹³¹ Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

1. **Reduksi data.** Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. **Penyajian data.** Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.** Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Tanaberu berdiri sejak tahun 1970an, tidak ada yang bisa memastikan tahunnya. Orangtua yang menetap disekitar kampung Sapolohe juga tidak bisa memastikan kapan orang-orang mulai berjualan ditepi jalan ditempat itu. Pasar ini sudah beberapa kali di alokasi dan di renovasi dan terakhir di renovasi pada bulan Maret 2019 lalu. Pada umumnya pedagang menjual kue, ikan, sayur dan beras.

Oleh masyarakat setempat diberi nama pasar Tanaberu. Kata Tanaberu (yang berarti Tanah Baru) dipakai karena pasar Tanaberu itu mengikut dengan nama desa dan menjadi pusat perdagangan di kecamatan Bontobahari. Aktivitas jual beli dipasar itu hanya berlangsung selama setengah hari dari jam 00:08 – 12:00 WITA.

Pasar Tanaberu sekarang berada di desa Tanaberu , kecamatan Bontobahari, kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan $\pm 23.000\text{m}^2$ pada tahun 2019 jumlah pedagang yang terdata di pasar ini sebanyak 547 pedagang dengan berbagai jenis barang yang dijual seperti sembako, ikan, sayur mayur, pakaian, kue, rempah-rempah, dll dengan kondisi lods pedagang yang cukup tertata dengan baik.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ lintang selatan dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai disebelah utara, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar $1.154,7 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan Bontotiro dan Bontobahari merupakan dua wilayah kecamatan yang masing-masing luasnya $173,51 \text{ km}^2$ dan $171,33 \text{ km}^2$ sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan Ujungbulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas $14,4 \text{ km}^2$ atau hanya sekitar 1 persen. Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya $0-40^{\circ}$, terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian.

2. Keadaan Pasar Tanaberu

Proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas yang memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan seperti kios, los, yang biasanya ditempati pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar Tanaberu, berupa gedung yang sudah di renovasi pada tahun 2018 lalu. Los, dan kios ada yang tertutup tetapi kebanyakan yang terbuka atau tidak memiliki dinding pemisah. Dan untuk area parkirnya sudah dialokasikan dibagian depan pasar Tanaberu untuk kenyamanan dan keamanan para pembeli yang datang menggunakan kendaraan.

Adapun pada perkembangan harga beberapa bahan pokok yang di tetapkan oleh pedagang pasar Tanaberu tercatat di bulan September tahun 2019 yakni pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jenis dan Harga Bahan Pokok Pasar Tanaberu
Bulan : September Minggu ke I Th 2019

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
1.	Beras	Lt	10000	
2.	Gula pasir	Lt	13.000	
3.	Minyak goreng			
	a. Bimoli botol biasa	Lt	13.000	
	b. Tanpa merek/sawit	Lt	10.000	
4.	Tepung Terigu			
	a. Tepung terigu mila	Kg	11.000	
	b. Tepung terigu segitiga biru premium	Kg	13.000	
	c. Tepung terigu kompas	Kg	14.000	

5.	Daging a. Ayam kampung b. Ayam potong	Kg Kg	50.000 32.000	
6.	Telur a. Telur ayam ras b. Telur ayam kampung	Rak Rak	35.000 40.000	
7.	Cabe Merah a. Keriting b. Besar	Kg Kg	18.000 19.000	
8.	Cabai Rawit a. Merah b. Hijau	Kg Kg	18.000 13.000	
9.	Bawang Merah	Kg	20.000	
10.	Bawang Putih	Kg	28.000	
11.	Susu a. Susu kental manis merk Bendera b. Indomilk	390g/kl 390g/kl	10.000 11.000	
12.	Kacang Kedelai a. Eks Impor b. Lokal	Lt Lt	7.000 9.000	
13.	Kacang Tanah	Kg	26.000	
14.	Kacang Hijau	Kg	18.800	
15.	Mie Instan	bungkus	3.000	
16.	Ikan Asin Teri	Kg	50.000	
17.	Ikan Kembung	Kg	30.000	
18.	Ketela Pohon	Kg	3.500	
19.	Jagung Pipilan Kering	Kg	5.000	
20.	Tomat	Kg	5.000	
21.	Kol/Kobis	Kg	6.000	

Sumber : Pedagang Pasar Tanaberu

3. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu didalam proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data kependudukan kabupaten Bulukumba 407.775 jiwa. Dari 407.775 jiwa penduduk kabupaten Bulukumba adalah laki laki sebanyak 192.684 jiwa dan perempuan sebanyak 215.091 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yakni sebesar 22.407 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4.2
Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	192.684	47%
2.	Perempuan	215.091	53%
Total			407.775

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2018

4. Pendidikan dan kehidupan beragama

Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dimana dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana pendidikan atau sekolah. Di Kabupaten Bulukumba kesadaran akan pendidikan semakin ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari lebih banyaknya penduduk yang telah

menyelesaikan pendidikan ditingkat SD, SLTA, SMA maupun perguruan tinggi.

Tabel 4.3
Banyaknya penduduk usia 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2014

Tidak/belum pernah sekolah dan tidak punya ijazah	113.247	34%
SD	91.236	27%
SLTP	53.231	17%
SMA	51.745	16%
D1-DIV/S1/S2/S3	21.178	6%
Jumlah/Total	330.637	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2018

Untuk urusan agama di Kabupaten Bulukumba, Islam sebagai agama yang mayoritas dari penduduk yang berdomisili. Meskipun ada beberapa perbedaan keyakinan namun ini bukan berarti masyarakat di daerah ini terpecah belah. Sebaliknya penduduk saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sehingga terciptalah suasana yang aman dan damai.

Keberagaman kepercayaan ini ditunjang dengan berbagai fasilitas keagamaan yang terdapat di Kabupaten Bulukumba. Pembangunan sarana peribadatan ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat dan hanya sebagian kecil saja yang mendapat bantuan pemerintah. Untuk mengetahui jumlah tempat peribadatan pada kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Bulukumba

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase
1.	Masjid	784	99,9%
2.	Gereja	1	0,1%
3.	Pura	0	0%
4	Vihara	0	0%
Jumlah		785	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Bulukumba terdapat 784 unit mesjd, 1 gereja, tidak ada pura dan Vihara. Hal ini telah menjadi bukti bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas di daerah Bulukumba.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat penting dalam perputaran roda perekonomian disuatu wilayah. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan. Perkembangan sektor perdagangan dapat tercermin dari salah satu indikator, yaitu banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan. Di Bulukumba frekuensi dan jumlah usaha perdagangan yang sudah memperoleh SIUP terus meningkat.

Struktur kepengurusan pasar Tanaberu

Adapun struktur pengurus pasar Tanaberu adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Pasar Tanaberu



Gambar 4.1 Sumber: Wawancara bersama kepala pasar

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam

Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Pemahaman ini sangat diperlukan dalam melakukan segala hal dalam transaksi perdagangan, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan usaha yang akan dikelola pasti akan lebih mudah dalam melakukan suatu usahanya, pemahaman itu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh orang yang melakukan kegiatan dalam jual beli ataupun perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

Seperti yang diungkapkan informan Pg. Asse (45 tahun) pedagang bahan pokok dalam pemahamannya mengenai jual beli kepada peneliti :

"...ibu ini sudah kurang lebih delapan tahunan berdagang disini, dan saya tahu ji sedikit-sedikit tentang jual beli itu. Menurutku jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atau juga biasa istilahnya persaksian antara kedua belah pihak yaitu penjualka sama pembeli..."¹³²

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

"...Ijab kabul adalah pesaksian dan pengucapan antara kedua belah pihak (penjual dengan pembeli) agar transaksi tersebut mendapatkan berokah-Nya..."¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Pg. Asse dalam pemahaman tentang transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

Sebagaimana informan yang kedua memberikan informasi mengenai pemahanmannya tentang jual beli kepada peneliti :

"...Menurut saya, jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli melalui syarat dan rukun yang sah..."¹³⁴

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

¹³² Asse, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

¹³³ Asse, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

¹³⁴ Syarifuddin, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

Sedangkan saat peneliti tanyakan tentang pemahaman pedagang ini tentang ijab dan qabul, beliau mengatakan:

“...Ijab kabul adalah ucapan serah terima barang yang dijual dan bayaran yang diberikan pembeli atas harga barang tersebut, dan menurut saya, ijab qabul itu harus diucapkan secara lisan...”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Pg. Syarifuddin (49 tahun) dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

Berdasarkan hasil paparan dari kedua pedagang di atas (Pg. Asse dan Pg. Syarifuddin), dapat peneliti simpulkan bahwa kedua pedagang itu sudah memahami apa yang dimaksud tentang jual beli menurut hukum Islam. Dan lebih lanjut peneliti tanyakan tentang pengetahuan mereka terhadap ijab dan qabul kedua pedagang ini juga mengetahui pasti apa itu ijab dan qabul. Dan mereka juga sepakat kalau ijab dan qabul itu harus diucapkan secara lisan.

Lain halnya dengan informan Pg. Lina (45 tahun) mengenai pemahamannya dalam jual beli beliau mengatakan kepada peneliti :

“...saya ini kurang lebih 10 tahunan berjualan, tapi saya itu kurang tahu memahami jual beli menurut hukum Islam, apalagi rukun dan syaratnya. Yang saya tahu itu ya berjualan saja, misalnya orang ingin membeli barang dengan saya, saya memberikan barangnya dan orang yg membeli tadi memberikan uang atas harga barangnya itu, seperti itu yang ku tahu. Misalnya ada orang membeli sekian harganya seperti itu juga yang saya sepakati, misalnya harganya 50 ribu, saya juallah 50 ribu seperti itu. Kalau masalah rukun dan syaratnya itu saya tidak terlalu mengetahui secara pasti, yang saya tahu itu ya berjualan saja, yang paling penting dalam berjualan itu

¹³⁵ Syarifuddin, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

menurutku adalah adanya rasa suka sama suka dari para pihak dan tidak ada yang keberatan dalam melakukan transaksi itu..."¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pg. Lina bahwa dalam waktu kurang lebih 10 tahunan melakukan bisnis dagang beliau tidak memahami secara pasti jual beli menurut hukum Islam tersebut. Tetapi dalam menjalankan bisnisnya beliau menerapkan salah satu rukun dalam jual beli itu yaitu adanya ijab kabul, tetapi mengenai teori yang berhubungan dengan jual beli menurut hukum Islam beliau tidak mengetahui secara pasti.

Dan informan ke empat yang di wawancarai peneliti yakni Pg. Sahoria mengatakan kepada peneliti bahwa :

"...Ibu ini kurang lebih 9 tahunan berjualan disini, tapi karena bertanya masalah jual beli menurut hukum Islam dan sebagainya ibu tidak terlalu memahaminya. Intinya yang ibu tahu dalam berjualan itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan, seperti itu menurut ibu dalam berjualan..."¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pg. Sahoria beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan jual beli menurut hukum Islam, rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut. Namun yang beliau pahami adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus tidak ada orang yang merasa dirugikan atau keberatan. Transaksi yang beliau lakukan dengan mengucap juallah-tukarlah atau tukarlah seadanya-juallah seadanya atau dengan ucapan terima kasih untuk pembeli yang membeli (konsumen)

¹³⁶ Lina, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

¹³⁷ Sahoria, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

tersebut telah sesuai dengan rukun jual beli dengan menyebutkan ijab qabulnya. Beliau tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan jual beli menurut hukum Islam seperti syarat dan rukun jual beli, akan tetapi apabila dicermati dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Pg. Lina dan Pg. Sahoria tidak mengetahui mengenai jual beli menurut hukum Islam itu sendiri, karena yang mereka tahu adalah praktik dari jual beli yang masyarakat lakukan sehari-hari. Akan tetapi sebenarnya apabila dijelaskan mengenai pemahaman tentang jual beli itu seperti apa baru mereka paham/mengetahui bahwa yang mereka praktikan sehari-hari adalah bagian dari transaksi jual beli, yang mereka pahami selama ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus adanya rasa suka sama suka dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

C. Praktek Masyarakat Dalam Menimbun Bahan Pokok

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek penimbunan bahan pokok di pasar Tanaberu kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ?

Penimbunan barang secara garis besar yaitu menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.

Praktek penimbunan barang ini pernah terjadi di Brazil yang mana pada waktu itu masyarakat sangat membutuhkan susu namun komoditas

hanya dimiliki oleh sebagian orang saja, kemudian mereka mempermainkan penawaran dengan maksud untuk menaikkan harga dan keuntungannya akan kembali pada orang-orang yang melakukan ihtikâr. Menurut ahli ekonomi orang yang melakukan ihtikâr menjadikan harta

Sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak ihtikâr bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi, sehingga mereka dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginannya untuk menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya.

Praktek penimbunan barang seperti ini juga terjadi di pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penimbunan barang biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan mulai menipis karena tidak ada alat transportasi yang mengangkut barang-barang dagangan tersebut. Sehingga para pedagang yang mempunyai barang dagangan ia tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu benar-benar langka di pasaran.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pg. Asse :

"...Praktek penimbunan bahan pokok ini biasanya dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis karena tidak ada kapal yang mengangkutnya sehingga para pedagang yang masih mempunyai banyak barang dagangan ia tidak langsung menjualnya dan menunggu hingga barang-barang tersebut benar-benar langka di pasaran..."¹³⁸

¹³⁸ Asse, wawancara. Pasar Tanaberu, 2019

Dari pendapat di atas bahwasanya penimbunan barang dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan mulai menipis karena tidak ada alat transportasi yang mengangkutnya. Dengan demikian, pedagang menimbun barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli.

Hal seperti inilah yang sering dilakukan pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Yusuf Qardhawi kriteria penimbunan barang yang diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:¹³⁹

1. Penimbunan barang dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan barang dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Jika merujuk pada kriteria penimbunan barang yang diharamkan menurut Yusuf Qardhawi maka penimbunan barang yang terjadi di pasar Tanaberu sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Yaitu kriteria penimbunan barang yang diharamkan dalam Islam, karena pedagang melakukan penimbunan atas barang dagangannya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Dengan demikian praktek penimbunan barang seperti ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi pelaku ihtikar

¹³⁹ Yusuf al-Qardawi *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000),358

dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan :

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."¹⁴⁰

Dalam ayat diatas sangat jelas sekali bahwa seorang muslim dilarang menganiaya kepada sesama muslim seperti halnya melakukan penimbunan barang.

karena dengan adanya penimbunan barang maka masyarakat akan merasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar.

Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang dengan beberapa cara yaitu:

1. Pedagang mendatangkan barang dagangannya, lalu menyimpannya terlebih dahulu sampai barang dagangan mulai menipis di pasaran setelah barang dagangan mulai menipis di pasar pedagang baru menjualnya dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
2. Pedagang membeli di tempat lain, dan ia menyimpan terlebih dahulu setelah masyarakat banyak yang membutuhkan

¹⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2): 279.

terhadap barang tersebut pedagang baru menjualnya kembali dengan harga yang tidak terlalu mahal karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat.

3. Penimbunan barang ini dilakukan ketika barang dagangan masih banyak di pasaran sedangkan masyarakat tidak kekurangan terhadap barang-barang tersebut dan pedagang menyimpannya terlebih dahulu. Setelah masyarakat ada yang membutuhkan pedagang mulai menjualnya dengan harga yang normal atau standart karena tujuan dari penimbunan ini untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk atau musim kemarau.

Dengan adanya penimbunan barang seperti ini maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar. Kenaikan harga barang ini akan terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya. Jika terjadi musim kemarau panjang maka pedagang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari sebelumnya, bahkan pedagang dapat menjual barang dagangannya yang belum terjual pada hari sebelumnya dengan harga yang sangat tinggi pula. Hal ini sebagaimana dikatakan Pg. Syarifuddin yaitu:

“...Jika musim seperti ini saya pribadi maupun pedagang yang lain bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang dagangan yang semula belum terjual sekarang sudah mulai

terjual dengan harga yang mahal juga, karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga barang menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan di pasar dan kenaikan harga barang ini bukan hanya terjadi disini. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang sudah pasti harga barang mulai melonjak tinggi. Orang yang berdagang itu kan tidak mau rugi sudah jelas ia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilarang..."¹⁴¹

Kenaikan harga barang ini juga terjadi karena beberapa faktor antara lain adalah:

1. Tidak adanya barang dagangan yang tiba di Kota Bulukumba.
2. Langkanya barang dagangan di pasar akibat adanya penimbunan barang.
3. Mungkin terjadi kenaikan harga dari kota sehingga pedagang disini menyesuaikan dengan harga yang ada.
4. Mungkin terjadi kenaikan alat transportasi yang mengangkut barang dagangan karena musim cuaca buruk dan menjaga resiko dari pengangkutan barang tersebut sehingga pedagang harus menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal.

Menurut Pg. Syarifuddin sebagai pedagang di pasar Tanaberu menyatakan kenaikan harga barang ini diperbolehkan, jika kenaikan harga barang bukan disebabkan oleh penimbunan barang tetapi jika kenaikan barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal ini yang dilarang.

¹⁴¹ Syarifuddin, *wawancara*, Pasar Tanaberu 2019

Sebagaimana dalam hadist nabi yang menyatakan:

مَنْ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يَغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Terjemahannya :

"Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah melakukan kesalahan." (HR. Ibnu Ahmad).

Dari hadist diatas sangat jelas sekali tentang peringatan kepada orang yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan ingin menaikkan harga barang. Tetapi dalam kenyataannya pedagang masih banyak yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan ingin menaikkan harga barang dagangannya lebih tinggi dari harga sebelumnya.

Dapat diketahui bahwa, tidak semua barang dagangan ditimbun oleh para pedagang. Penimbunan barang yang sering terjadi di pasar Tanaberu ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman oleh pedagang, dan juga berdasarkan atas barang dagangan yang bisa untuk ditimbun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Barang-barang yang biasanya ditimbun oleh pedagang yaitu gas elpiji, bensin, minyak tanah, telur, bawang, tepung, dan gula, minyak goreng. Sedangkan barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat dan sayur-sayuran yang lainnya, pedagang tidak menimbunnya karena ia tidak ingin mengambil resiko dari kerugian akibat busuknya barang-barang dagangannya. Dalam hal ini Pg. Asse mengatakan:

"...Para pedagang sering menimbun barang dagangannya seperti gas elpiji, bensin, minyak tanah, telur, bawang, tepung, gula serta makanan kebutuhan lainnya, karena barang-barang seperti ini bisa

disimpan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Pedagang jarang menimbun barang-barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran yang lain, karena jika saya tetap menimbun atas barang-barang seperti itu dapat mengakibatkan kerugian atas pedagang sendiri. Jika saya menyimpan barang dagangan yang tidak tahan lama maka saya juga menyimpannya dengan waktu yang singkat dan setelah itu saya langsung menjualnya kembali karena saya tidak mau rugi akibat busuknya barang dagangan saya..."¹⁴²

Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar Tanaberu ini merupakan bahan kebutuhan masyarakat setiap hari yang berupa makanan pokok. Mengenai jenis barang yang haram ditimbun terdapat perbedaan pendapat antara para mazhab. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali jenis barang yang haram ditimbun hanyalah terbatas makanan pokok saja selain makanan pokok tidak termasuk jenis yang diharamkan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki larangan penimbunan barang tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penimbunan barang yang sering terjadi di pasar Tanaberu sebagaimana jenis penimbunan barang yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali karena pedagang hanya melakukan penimbunan terhadap makanan pokok saja. Selain makanan pokok para pedagang jarang melakukan penimbunan barang. Mengenai hukum melakukan penimbunan barang ini terdapat

¹⁴² Asse. Wawancara, Pasar Tanaberu 2019

perbedaan pendapat dari masing-masing pedagang tergantung pada pemahaman dari masing-masing orang. Pg. Asse mengatakan :

“...Praktek penimbunan barang ini boleh-boleh saja karena pada musim cuaca buruk masyarakat banyak yang membutuhkan atas barang-barang tersebut. Dan saya ingin mengantisipasi untuk waktu kedepan karena pada seperti ini barang-barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan atas bahan kebutuhan setiap hari. Sehingga saya pikir hal seperti itu boleh-boleh saja dan masyarakat juga membeli walaupun dengan harga yang tinggi...”¹⁴³

Menurut keterangan dari informan di atas, penimbunan barang dibolehkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat pada waktu musim kemarau dan cuaca buruk serta stok barang dagangan mulai menipis sehingga pedagang menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Penimbunan yang demikian dilarang karena ia menunggu kenaikan harga barang dengan tujuan ingin menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi. Kriteria ihtikar (penimbunan barang) yang diharamkan dalam Islam menurut para ulama' yaitu:

- a) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.

¹⁴³ Asse. *Wawancara*, Pasar Tanaberu 2019

- b) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

D. Dampak Jual Beli Menurut Hukum Islam Terhadap Menimbun Bahan Pokok yang Tidak Sesuai Hukum Islam

Pada dasarnya hak setiap insan untuk mentasharruf-kan hartanya bendanya sesuai dengan apa yang dikehendaknya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran ihtikar maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai "hak kebebasan bertasharruf". Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan.

Kita sangat faham akan dahsyatnya dampak yang timbul akibat ihtikar. Mula-mula memang terbatas hanya pada mahalnnya barang pokok. Namun ujungnya jelas akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian manusia. Karena mahalnnya barang-barang pokok yang

menjadi kebutuhan manusia. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Menurut Umar Bin Khathab menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang ini, dari analisa umar bin khatab pun sesuai dengan perekonomian sekarang ini, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan negara negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.¹⁴⁴

Tidak hanya krisis ekonomi yang terjadi akan tetapi krisis moral dan kasih sayang juga akan terjadi jika monopoli ini terus berlangsung, karena manusia tidak peduli dengan yang lainnya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan penderitaan orang lain. Sedangkan Islam mewajibkan sikap kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak juga. Oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi memenuhi laci dan saldonya di

¹⁴⁴ Umar Ibnu Khattab, *Islam Post.Wiki* pedia 2017

bank, meskipun diatas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang lemah di antara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu.

Sesungguhnya Islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, dimana orang yang besar mengasihi orang yang kecil, orang yang kuat membimbing yang lemah, orang yang kurang memahami belajar dari yang pintar, dan orang-orang bebas menegur orang yang nakal dan zhalim.

Menurut sistem ekonomi Islam, hasil dari aktifitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum muslim harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam. Adapun barang-barang yang hanya sekedar untuk pamer dan membangkitkan konsumerisme tanpa kendali, sangat dilarang di dalam Islam, sebab akan menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial ekonomi. Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka.

Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikanya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang harus dipadukan, dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang. Pengekspor barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan keluar negeri (tidak legal) seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya. Adapun hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum.

Dalam menyikapi aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Terlebih kita sekarang ini berada di zaman yang modern yang kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja akan tetapi lebih dari itu.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak terhadap aktifitas perekonomian suatu pasar. Jadi aktifitas penimbunan barang adalah suatu kejahatan dan ke zaliman yang harus kita perangi dan seandainya pemerintah mendapati seseorang melakukan aktifitas tersebut maka mereka berhak untuk memberi sangsi dan hukuman agar mereka tidak mengulangnya lagi.

Dari paparan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa pendapat diatas yang membolehkan penimbunan pada barang selain komoditi bahan makanan, bila dikaitkan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan perekonomian pada masa sekarang ini, kurang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan penimbunan dalam aktifitas ekonominya. Ini akan memberi peluang dan legalitas kepada kaum kapitalis untuk menumpuk harta kekayaan dengan jalan menimbun produk selain makanan dan menjualnya tatkala harganya melambung.

Dengan demikian maka aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya adalah haram. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi, dan juga terhindarnya masyarakat dari kemadharatan.

Penimbunan ini merupakan kejahatan ekonomi dan sosial yang hanya dilakukan oleh mereka yang menyeleweng dari manhaj dan konsep islam. Yang di maksud dengan menimbun adalah membeli barang ketika harga murah dan menyimpan barang tersebut sehingga persediaan di pasar kurang. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang di tahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan tersebut dilarang agar harta tidak

beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi dalam islam.

عن معمر, قال رسول الله ﷺ : من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم)

Terjemahannya :

"Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR.Muslim)¹⁴⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya perbuatan penimbunan barang adalah salah. Karena dengan perbuatan tersebut merugikan banyak orang dan menyusahkan orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Dalam hadits itu tidak ditentukan jenis barang yang dilarang ditimbun. Akan tetapi hadits lain yang segaris menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah makanan.

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا الهيثم بن رافع حدثني ابو يحيى المكي

عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضرب به الله بالجذام والافلاس

Terjemahannya :

"Siapa saja yang melakukan penimbunan makanan terhadap orang islam maka akan dibalas oleh Allah dengan sakit yang tiada ujung/sakit lepra/kusta dan kebangkrutan."¹⁴⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya penimbunan yang haram itu untuk bahan pokok makanan. Karena pada umumnya masyarakat akan banyak kesusahan karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan bahan makanan pokok. Adapun ancaman bagi pelaku penimbunan adalah sebagaimana hadits di atas diancam kebangkrutan

¹⁴⁵ H.R Muslim

¹⁴⁶ H.R Abu Yahya

dan termasuk orang yang melakukan kesalahan, dan terlepas dari Allah serta lebih jelas lagi ancamannya yaitu dilaknat oleh Allah.

Para ahli fikih mengatakan bahwasannya penimbunan diharamkan apabila barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga, misalnya emas dan perak.

Dalam suatu hadits juga pernah dijelaskan bahwa barang siapa yang menimbun barang pangan selama 40 hari maka orang yang menimbun barang tersebut akan terbebas dari rahmat Allah SWT. Karena penimbunan tersebut mengakibatkan kelangkaan di pasar dan membuat susah orang yang membutuhkannya. Namun bila penimbunan hanya dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan tentang dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum islam. Maka tanggapan para informan terhdapat masalah tersebut dikemukakan oleh informan Pg.

Asse yang mengatakan :

“...kalau dampaknya dari menimbun bahan pokok itu memang menyulitkan pedagang terlebih juga kepada pembeli yang memerlukan bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari. Untuk saya sendiri selaku pedagang merasa tidak enak kepada pembeli kalau

harga yang diberikan terlalu tinggi, sehingga bisa jadi pembeli tidak jadi membeli barang yang saya jual karena harganya..."¹⁴⁷

Informan Pg. Asse sadar akan dampak dari jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum islam karena menyulitkan baik kepada pedagang maupun pembeli.

Kemudian informan kedua yaitu Pg. Syarifuddin juga mengemukakan kepada peneliti tentang dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum islam bahwa :

"...dalam jual beli perlu adanya kepuasan baik penjual maupun pembeli, jadi apabila ada yang menyeleweng dari prosedur seperti halnya penimbunan ini maka akan ada dampak dari semua itu. Dan salah satu dampak yang paling terasa bagi saya selaku pedagang yaitu tidak sedikit pembeli sering kecewa dan berkecil hati dengan harga yang ditetapkan. Tetapi penimbunan ini diharapkan tidak menjadi penghalang untuk terus bertransaksi jual beli karena kebutuhan sehari-hari itu harus di peradakan untuk kelangsungan hidup masing-masing..."¹⁴⁸

Seperti yang dipaparkan informan Pg. Syarifuddin bahwasanya dalam jual beli itu perlu timbal balik yang dimaksud disini ialah kepuasan masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli karena apabila terjadi penimbunan dalam pasar maka akan terganggu mekanisme dari pasar itu sendiri. Dan Pg. Syarifuddin juga mengharapkan apabila memang terjadi hal seperti itu (penimbunan) maka jangan sampai menjadi penghambat dalam berjual beli agar semua pihak yang terlibat dalam jual beli itu bisa menghidupi kehidupan sehari-hari.

¹⁴⁷ Asse, wawancara. Pasar Tanaberu 2019

¹⁴⁸ Syarifuddin, wawancara. Pasar Tanaberu 2019

Peneliti melanjutkan wawancaranya kepada informan yang ke tiga yaitu Pg. Lina yang mengatakan bahwa :

“...dampaknya kepada pembeli memang sangat meresahkan, tetapi penimbunan itu dilakukan bukan tanpa sebab, dan sebab dilakukannya penimbunan karena kami pedagang ingin menjaga akan keberadaan bahan-bahan dipasar yang akan sangat dibutuhkan apabila sudah memasuki masa paceklik. Dan kami para pedagang juga sebenarnya merasa direpotkan karena harus mengatur kondisi didalam pasar akan stok barang yang harus di porsir agar tidak habis sedang kita masih memerlukan barang tersebut untuk beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kedepan...”¹⁴⁹

Sebagaimana yang diterangkan oleh informan Pg. Lina dapat di simpulkan bahwa kasus penimbunan ini terjadi karena tanpa alasan, dikarenakan para pedagang mengantisipasi akan kekurangan dan atau bahkan kehabisan stok barang sedangkan barang tersebut masih dicari dalam beberapa hari kedepannya. Meski memiliki dampak yang akan ditimbulkan seperti keresahan masyarakat akan keinginan memenuhi kebutuhan tetapi apabila telah masuk masa-masa sulit maka penimbunan tidak terelakkan demi menjaga barang tetap ada dipasar.

Informan Pg. Sahoria juga memaparkan pendapatnya akan dampak dari penimbunan dalam jual beli di pasar Tanaberu yang mengatakan bahwa :

“...apabila penimbunan ini terus berlangsung pasti akan menimbulkan pertanyaan yang selalu di lontarkan pembeli kepada pedagang, selain itu juga dapat merugikan masyarakat termasuk pedagang-pedagang kecil seperti saya karena para distributor dari luar daerah yang sering mengirim stok barang dagangan tidak

¹⁴⁹ Lina, *wawancara*. Pasar Tanaberu 2019

beroperasi sampai cuaca kembali membaik. Jadi, apabila distributor tidak beroperasi maka dagangan saya akan menipis dan bahkan kehabisan sehingga saya tidak berdagang untuk beberapa hari hingga distributor beroperasi kembali...¹⁵⁰

Peneliti beranggapan bahwa dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam itu sangat berisiko dan berdampak pada mekanisme pasar sehingga semua yang terlibat didalamnya merasakan kesenjangan yang terjadi akibat menimbun bahan pokok.

Menurut peneliti para pedagang telah mengetahui pasti dampak yang akan ditimbulkan apabila penimbunan terjadi di pasar. Dan tidak dipungkiri juga dari paparan beberapa informan yang beranggapan bahwa penimbunan dilakukan untuk mengantisipasi akan kehabisan stok bahan pokok dan akan dicari-cari oleh masyarakat di pasar.

¹⁵⁰ Sahoria, wawancara. Pasar Tanaberu 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis peneliti terkait pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok masih sangat minim diketahui oleh masyarakat terutama bagi pedagang yang terlibat langsung dalam penimbunan itu sendiri.
2. Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus meraja lela tanpa adanya hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan penimbunan merasa hal itu sudah wajar dilakukan.
3. Peranan hukum Islam dalam setiap kebiasaan yang mengikat aktifitas atau keseharian kehidupan manusia akan menstabilkan seperti halnya kecurangan-kecurangan yang terjadi dipasar apabila mampu dipahami dan diterapkan dalam pasar.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan agar masyarakat mengetahui hukum dari setiap perbuatan terutama pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar agar tidak lagi marak dilakuakn oleh para pedagang agar mekanisme pasar kembali stabil dan tidak lagi meresahkan masyarakat dikarenakan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan dan memberikan nuansa syariah Islam yang lebih baku lagi kepada pemahaman bagi masyarakat terutama dibidang perdagangan agar dapat menjalankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyeleweng dari syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Aziz, Abdul. 2013 *"Proposal Studi Kasus Jual Beli Tanpa Khiyar"*
proposal studi kasus jual beli tanpa khiyar.

Budi Wijaya, Siti Zubaida dkk Hak Milik dan Kepemilikan & Jual Beli
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah (STAI-JM)
Tanjung Pura Langkat 2016

C Anwar - 2016 *"BAB II Ketentuan Umum Tentang Ikhtikar"*
www.google.com/Feprints.walisongo.ac.id, (diakses pada :
sabtu, 05/01/2019 WITA)

DARMI, Darmi *Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam* [Https://
Makalah Mekanisme Pasar Islami](https://makalahmekanismepasarislami.com) (diakses pada : Selasa,
25/12/2018)

Ejournal.uinsamata.ac.id. Diakses 10 Oktober 2018.

Emzir, 2008 *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Handhika, Dawangi. 2017. *"Jelang Idul Fitri Terjadi Penimbunan Bahan
pokok"* [tribunnews.com /2017/06/22/](http://tribunnews.com/2017/06/22/) (diakses 30/11/2018)

Hartono, uisb. 2012 *"Monopoli ihtikar"* hartonoma uisb solok. Monopoli
Harta Dalam Hadits

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,

Irwanto.2014. *"Penimbunan bahan pokok (Ikhtikar) Menurut Hukum
Islam"* Penimbunan bahan pokok ihtikar menurut hukum Islam.

Madeena Realtyland, Irfan *"IHTIKAR"* (Fikih Muamalah II) ihtikar fikih
muamalah (diakses pada : 30/11/2018)

Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, 1992 *Analisis Data
Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI
Press.

Muh.Nuh_ *Eramuslim*/Rabu 3,Zulhijjah 1429 H/ 3,Desember 2008 14:01

Nasrun Haroen, 2018. *Fiqh Muamalah*, Islam Post.

Prasetya Irawan, 2017. *Penelitian Kualitatif*. www.web-suplemen.ut.ac.id, (diakses 27 November).

Pusat Perpustakaan Universitas Maulana Malik Ibrahim "*Bab II (Ikhtikar)*" UIN Malang. 2018

Rachman, Maman, 2011 *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, Semarang: UnnesPress.

Rachmat Syafe'i. 2017, *Fiqh Muamalah*, Islam Post.

Rujal, Zammie. 2016. "*Fiqh Muamalah II*" academia.edu Fiqh Muamalah

Sahid Raharjo. 2017 *Makna Koefisien Determinasi dalam Analisis Regresi Linier*. <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi.html>. diakses yahun.

Sayyid Sabiq, 1981 *Fiqh al-Sunah Vol.III*, Libanon : Dar al-Fikr,

Sugiyono, 2013 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi. 2016 "*Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*". books.google.co.id <https://groupteller.com>. Word press.com//12/27/GUEPEDIA hak milik kepemilikan dan jual beli.

Teguh, Muhammad. 2005 *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Umar, Husain. 2001. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusuf, al-Qardawi. 2000 *Halal Haram Dalam Islam* Surabaya: PT Bina Ilmu

L A M P I R A N



PANDUAN WAWANCARA

Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NO. LEMBAR WAWANCARA
1	Analisis pemahaman masyarakat dalam jual beli menurut hukum Islam	1. Pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam 2. Pandangan hukum Islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok	
2	Praktek serta dampak dari penimbunan bahan pokok di masyarakat	1. Praktek penimbunan bahan pokok di pasar 2. Dampak yang ditimbulkan dari penimbunan bahan pokok	

PEDOMAN WAWANCARA

Komponen Wawancara : Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Nara Sumber : 4 Pedagang Bahan Pokok Pasar Tanaberu

No	Komponen Sub Komponen	Subtansi Pertanyaan
1	Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.	1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang jual beli menurut hukum Islam. 2. Apakah bapak/ibu dalam melakukan jual beli sudah sesuai hukum Islam. 3. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika terjadi penimbunan. 4. Apa yang mengakibatkan terjadinya penimbunan. 5. Apakah bapak/ibu sadar akan dampak dari penimbunan.
2	Praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok.	Bagaimana Praktek penimbunan yang dilakukan masyarakat dalam menimbun bahan pokok.

BIODATA INFORMAN


No.	Informan	Periode Menempati	Keterangan
1.	Pg. Asse (45 tahun)	2011 – sekarang	Pedagang bahan pokok yang sudah berjualan di pasar Tanaberu kurang lebih 8 tahunan. Diketahui informan telah memahami dari jual beli menurut hukum Islam, tetapi dalam penimbunan bahan pokok ia terlibat didalamnya meski ia mengetahui dampak dari penimbunan bahan pokok itu sendiri.
2.	Pg. Syarifuddin (49 tahun)	2004 – sekarang	Pedagang bahan pokok yang sudah berjualan di pasar Tanaberu kurang lebih 15 tahunan. Dari hasil wawancara dengan informan, ia telah memahami hukum dalam jual beli tetapi dari pengalamannya dibidang perdagangan saat-saat cuaca kurang bersahabat ia melakukan penimbunan dengan pertimbangan agar bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat tidak habis dipasar.
3.	Pg. Lina (45 tahun)	2009 – sekarang	Informan yang kurang lebih 10 tahunan berdagang di pasar Tanaberu. Pada hasil wawancara, informan Pg. Lina masih kurang memahami tentang jual beli menurut hukum Islam, tetapi dalam pengaplikasiannya terhadap transaksi jual beli sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk penimbunan bahan pokok informan Pg. Lina juga terlibat didalamnya dengan maksud untuk mencegah habisnya stok barang di pasar.


4.	Pg. Sahoria (53 tahun	2010 – sekarang	Informan Pg. Sahoria Pedagang bahan pokok yang mulai berdagang di tahun 2010 hingga sekarang. Saat waancara dengan peneliti tentang pemahaman informan tentang jual beli menurut hukum Islam, ia tidak memahami hubungan antara jual beli dengan hukum Islam, hanya saja ia memahami jual beli sesuai dari pengalamannya dalam berdagang yang menjajahkan dagangannya dan menjualnya kepada pembeli dipasar. Dan untuk kasus penimbunan sedang terjadi di pasar, ia menjawab jika penimbunan terus terjadi maka akan timbul banyak pertanyaan dari masyarakat, serta merugikan pedagang termasuk dirinya yang hanya pedagang kecil sehingga dagangannya bisa jadi habis dan tidak dapat berdagang lagi sampai kondisi menjadi stabil kembali.
----	-----------------------	-----------------	---

DOKUMENTASI









nomor : 3134/05/C.4-VIII/VIII/40/2019
amp : 1 (satu) Rangkap Proposal
al : Permohonan Izin Penelitian

27 Dzulhijjah 1440 H

28 August 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di -

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 967/FAI/05/A.2-II/VIII/40/19 tanggal 27 Agustus 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. AYUNITA
No. Stambuk : 10525 0231 15
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus 2019 s/d 31 Oktober 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 29 Agustus 2019

Nomor : 070/ *842* Kesbangpol/VIII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab.Bulukumba
di-
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3134/05/C.4-VIII/40/2019 Tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : A. AYUNITA
Tempat/Tgl Lahir : Caramning, 30 – 11 - 1997
No.Pokok : 10525 0231 15
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Mallengkeri Makassar
Hp. 081 242 321 646

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koordinator Pasar Tanah Bèru Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEDIASAAN MENIMBUN BAHAN POKOK (STUDI KASUS KEC. BONTOTIRO KAB. BULUKUMBA)"

S e l a m a : Tmt. 31 Agustus s/d 31 Oktober 2019
Pengikut/Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.


KEPADA KANTOR
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
AHMAD ARFAN, S.I.P, MT
Pangreh Pembina Tk. I
: 19721212 199202

embusan :
Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
FKPD Kab.Bulukumba
Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar
Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 02 September 2019

Nomor : 0606/DPMPTSP/IX/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Bulukumba
2. Koordinator Pasar Tanah Beru
Masing – Masing
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/842/Kesbangpol/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini


Nama : **A.AYUNITA**
Nomor Pokok : **10525 0231 15**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Institusi : **UNISMUH MAKASSAR**
Alamat : **JL. MALLENGKERI MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koordinator Pasar Tanah Beru Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEBIASAAN MENIMBUN BAHAN POKOK (STUDI KASUS KEC. BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA)**" yang akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus s/d 31 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian / pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Bandeng No.20 Telp. 81081- 81264 Fax (0413)81083 Kab. Bulukumba

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 242 /Dagprin-Set/IX/2019


Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba, Nomor : 0606/DPMPTSP/IX/2019, Tanggal 02 September 2019, Perihal izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : A. AYUNITA
Nomor Pokok : 10525 0231 15
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Institusi : UNISMUH MAKASSAR
Alamat : JL. MALLENGKERI MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian / Pengambilan data di Pasar Sentral Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul "ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEBIASAAN MENIMBUN BAHAN POKOK (STUDI KASUS KEC. BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA)" yang akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus s/d 31 Oktober 2019.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 09 September 2019

AN. KEPALA DINAS
Sekretaris

KUSNADI KAMAL, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. : 19770925 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. BANDENG NO. 20 TELP. (0413) 81083-81264

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : /Dagprin-Set/X/2019

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNTHASIR NAWIR, S. STP, M. SI**
Nip : 19771028 199612 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas

enerangkan bahwa :

Nama : **A. AYUNITA**
Nomor Pokok : 10525023115
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Mallengkeri Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian / Pengambilan data di Pasar T. Beru, dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM PADA KEBIASAAN MENIMBUN BAHAN POKOK (STUDI KASUS KEC. BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA)**" yang akan berlangsung pada Tanggal 31 Agustus s/d 31 Oktober 2019.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan dipergunakan bagaimana mestinya.

Bulukumba, 28 Oktober 2019

Kepala Dinas,



MUNTHASIR NAWIR, S. STP, M. SI

Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19771028 199612 1 001

RIWAYAT HIDUP



A. Ayunita. Caramming, 30 November 1997
anak tunggal dari pasangan Sukarni dan
A.Syamsuriadi, penulis menamatkan sekolah
dasar pada tahun 2009 di SDN 137 Caramming,
kemudian pada tahun yang sama melanjutkan
pendidikan SMP Negeri 3 Bontotiro dan tamat
pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di SMA
Negeri 3 Bulukumba dan tamat pada tahun 2015. Atas ridho Allah SWT,
dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2015 penulis lulus
dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

(A. AYUNITA)
10525023115